

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga objek kajiannya berfokus pada hukum sebagai suatu sistem norma (*law in books*), bukan pada perilaku masyarakat dalam penerapan hukum (*law in action*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendapat tersebut sejalan dengan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai sumber utama analisis.<sup>72</sup>

Karakteristik penelitian hukum normatif terletak pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan melalui observasi, wawancara, ataupun kuesioner, melainkan mengkaji berbagai sumber hukum yang memiliki otoritas. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui

---

<sup>72</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 55–60; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 13–15.

penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti. Menurut Terry Hutchinson, penelitian hukum doktrinal tidak hanya mengidentifikasi dan mendeskripsikan norma hukum, tetapi juga mengevaluasi dan mengonstruksi argumentasi hukum sebagai dasar penyelesaian suatu persoalan hukum.<sup>73</sup>

Jenis penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji persoalan mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian *scientific evidence* dalam penetapan tersangka berdasarkan ketentuan minimal dua alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Permasalahan tersebut merupakan isu hukum normatif yang memerlukan analisis terhadap ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, doktrin hukum pembuktian, serta berbagai literatur yang membahas *scientific evidence* dalam hukum pidana. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana *scientific evidence* ditempatkan dalam sistem pembuktian pidana Indonesia dan bagaimana kekuatannya dalam memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka.<sup>74</sup>

Penelitian ini juga bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga memberikan argumentasi dan rekomendasi mengenai hukum yang seharusnya

---

<sup>73</sup> Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Thomson Reuters, Sydney, 2018, hlm. 9–15; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2019, hlm. 46–50.

<sup>74</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 dan Pasal 184; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

diterapkan (*ius constituendum*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, karakter preskriptif merupakan ciri utama penelitian hukum karena bertujuan memberikan solusi atas persoalan hukum melalui argumentasi yang didasarkan pada asas, teori, dan norma hukum. Dalam penelitian ini, sifat preskriptif diwujudkan melalui perumusan konstruksi hukum mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian *scientific evidence* dalam penetapan tersangka yang mampu memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak tersangka, dan tetap selaras dengan sistem pembuktian menurut KUHAP.<sup>75</sup>

Dengan demikian, penelitian hukum normatif dalam penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara sistematis ketentuan hukum positif, teori hukum, doktrin, putusan pengadilan, dan perkembangan konsep *scientific evidence* dalam hukum pembuktian pidana. Analisis tersebut dilakukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kedudukan *scientific evidence* dalam sistem pembuktian pidana, kekuatan pembuktiannya dalam memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti menurut KUHAP, serta konstruksi hukum yang diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penetapan tersangka.<sup>76</sup>

### 3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Pendekatan penelitian merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis isu hukum sehingga diperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian hukum normatif, pemilihan

---

<sup>75</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 69–71.

<sup>76</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021; Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Thomson Reuters, Sydney, 2018.

pendekatan penelitian harus disesuaikan dengan karakteristik permasalahan hukum yang dikaji agar analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan putusan pengadilan dapat dilakukan secara komprehensif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penggunaan beberapa pendekatan secara terpadu memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap isu hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>77</sup>

Berdasarkan karakteristik permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Keempat pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian *scientific evidence* dalam penetapan tersangka berdasarkan ketentuan minimal dua alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>78</sup>

### **1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur sistem pembuktian pidana dan penetapan tersangka. Analisis difokuskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta peraturan perundang-undangan lain

---

<sup>77</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133–181.

<sup>78</sup> Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Thomson Reuters, Sydney, 2018, hlm. 62–70; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133–181.

yang berkaitan dengan penggunaan *scientific evidence* dalam proses pembuktian pidana. Melalui pendekatan ini dapat dianalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan perkembangan penggunaan bukti ilmiah dalam praktik penegakan hukum.<sup>79</sup>

## **2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep, asas, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pembuktian pidana dan *scientific evidence*. Pendekatan ini memanfaatkan pandangan para ahli mengenai sistem pembuktian, teori pembuktian, teori negara hukum, *due process of law*, kebenaran materiil, dan kepastian hukum sebagai landasan dalam membangun argumentasi hukum. Melalui pendekatan konseptual dapat dianalisis kedudukan *scientific evidence* dalam sistem pembuktian pidana berdasarkan perkembangan doktrin hukum nasional maupun internasional.<sup>80</sup>

## **3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus digunakan dengan menelaah putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, terutama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memberikan penafsiran mengenai syarat minimal dua alat bukti dalam penetapan tersangka. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan-putusan pengadilan yang memanfaatkan *scientific evidence*

---

<sup>79</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 dan Pasal 184; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

<sup>80</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 177–181.

sebagai bagian dari proses pembuktian pidana untuk mengetahui penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.<sup>81</sup>

#### **4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)**

Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan dan penerapan *scientific evidence* dalam sistem pembuktian pidana Indonesia dengan beberapa negara yang telah mengembangkan penggunaan bukti ilmiah dalam proses peradilan pidana. Perbandingan dilakukan terhadap konsep penerimaan, kedudukan, dan kekuatan pembuktian *scientific evidence*, sehingga diperoleh perspektif yang dapat menjadi bahan dalam merumuskan konstruksi hukum yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia.<sup>82</sup>

#### **3.3. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian merupakan karakteristik penelitian yang menjelaskan orientasi analisis dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, spesifikasi penelitian umumnya bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis hubungan antara norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian deskriptif-analitis bertujuan memberikan gambaran yang sistematis mengenai objek penelitian sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Pendapat

---

<sup>81</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 158–164.

<sup>82</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 172–176; Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Thomson Reuters, Sydney, 2018, hlm. 68–70.

tersebut sejalan dengan Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian hukum tidak berhenti pada tahap deskripsi norma, tetapi diarahkan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan suatu isu hukum.<sup>83</sup>

Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif-analitis karena bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan hukum mengenai penggunaan *scientific evidence* dalam sistem pembuktian pidana, khususnya dalam penetapan tersangka berdasarkan ketentuan minimal dua alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur yang berkaitan dengan *scientific evidence*, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktiannya dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.<sup>84</sup>

Selain bersifat deskriptif-analitis, penelitian ini juga memiliki karakter preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan argumentasi mengenai hukum yang seharusnya (*das sollen*) berdasarkan norma, asas, dan teori hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, sifat preskriptif merupakan karakter utama penelitian hukum karena tidak hanya menjelaskan hukum positif (*ius constitutum*), tetapi juga memberikan rekomendasi atau konstruksi hukum sebagai solusi atas persoalan hukum yang ditemukan. Dalam penelitian ini, karakter preskriptif diwujudkan melalui perumusan konstruksi hukum mengenai kedudukan dan

---

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 9–14; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 89–92.

<sup>84</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 dan Pasal 184; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

kekuatan pembuktian *scientific evidence* dalam penetapan tersangka agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hak tersangka, dan keselarasan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi forensik.<sup>85</sup>

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu melalui penafsiran dan argumentasi hukum terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier tanpa menggunakan pendekatan statistik maupun analisis kuantitatif. Analisis kualitatif diarahkan untuk menilai konsistensi norma hukum, hubungan antara ketentuan hukum dengan doktrin dan putusan pengadilan, serta relevansinya terhadap perkembangan *scientific evidence* dalam sistem pembuktian pidana. Menurut Terry Hutchinson, analisis kualitatif dalam penelitian hukum doktrinal bertujuan membangun argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.<sup>86</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis, preskriptif, dan menggunakan analisis kualitatif. Ketiga karakter tersebut dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis kedudukan *scientific evidence* dalam sistem pembuktian pidana, mengkaji kekuatan pembuktiannya dalam memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti menurut KUHAP, serta merumuskan konstruksi hukum yang memberikan kepastian hukum

---

<sup>85</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 69–71; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2019, hlm. 295–300.

<sup>86</sup> Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Thomson Reuters, Sydney, 2018, hlm. 95–101.

dalam penetapan tersangka berdasarkan perkembangan hukum pembuktian pidana di Indonesia.<sup>87</sup>

### 3.4. Data dan Sumber Penelitian

Penelitian hukum normatif menggunakan **bahan hukum** sebagai sumber utama penelitian, bukan data lapangan sebagaimana penelitian empiris. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai sumber yang memiliki otoritas dan relevansi dengan isu hukum yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan menemukan aturan hukum, asas hukum, doktrin, dan argumentasi hukum melalui analisis terhadap bahan hukum yang dikumpulkan secara sistematis. Pendapat tersebut sejalan dengan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menyatakan bahwa bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>88</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel ilmiah, dan referensi lain yang berkaitan dengan kedudukan dan kekuatan pembuktian *scientific evidence* dalam penetapan tersangka berdasarkan ketentuan minimal dua alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>87</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021; Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Thomson Reuters, Sydney, 2018.

<sup>88</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 181–196; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 23–29.

(KUHP). Seluruh bahan hukum tersebut kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat karena berasal dari sumber hukum resmi yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:<sup>89</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang berkaitan dengan pembuktian pidana;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai pemaknaan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam penetapan tersangka;
7. Putusan-putusan Mahkamah Agung dan pengadilan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan *scientific evidence* dalam pembuktian perkara pidana.

---

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 24–26; Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Bahan hukum primer tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pengaturan hukum positif mengenai pembuktian pidana serta kedudukan *scientific evidence* dalam sistem pembuktian menurut KUHAP.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, hasil penelitian, tesis, disertasi, artikel ilmiah nasional dan internasional, serta publikasi ilmiah yang membahas hukum acara pidana, hukum pembuktian, ilmu forensik, *scientific evidence*, hak asasi manusia, dan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.<sup>90</sup>

Selain literatur nasional, penelitian ini juga menggunakan artikel ilmiah bereputasi internasional yang terindeks *Scopus* untuk memperoleh perspektif mengenai perkembangan konsep *scientific evidence*, praktik pembuktian ilmiah, serta pengaturannya dalam berbagai sistem peradilan pidana. Penggunaan literatur internasional dimaksudkan sebagai bahan analisis komparatif sekaligus memperkuat argumentasi hukum yang dibangun dalam penelitian ini.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi *Black's Law Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai

---

<sup>90</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 196–203; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2019, hlm. 296–302.

referensi resmi lainnya yang digunakan untuk memperoleh pengertian istilah dan konsep hukum yang berkaitan dengan *scientific evidence*, pembuktian pidana, dan ilmu forensik.<sup>91</sup>

Berdasarkan klasifikasi tersebut, seluruh bahan hukum digunakan secara terpadu untuk membangun argumentasi hukum yang komprehensif mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian *scientific evidence* dalam penetapan tersangka berdasarkan ketentuan minimal dua alat bukti menurut KUHAP. Bahan hukum primer menjadi dasar analisis terhadap hukum positif, bahan hukum sekunder memberikan landasan teoritis dan konseptual, sedangkan bahan hukum tersier mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.<sup>92</sup>

### 3.5. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber yang menjadi dasar analisis dalam penelitian hukum normatif. Subjek penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, putusan pengadilan yang relevan, serta doktrin dan literatur mengenai *scientific evidence* dan hukum pembuktian pidana.

Sedangkan Objek penelitian ini adalah kekuatan pembuktian *scientific evidence* dalam penetapan tersangka berdasarkan ketentuan dua alat bukti menurut KUHAP, dengan studi kasus pada Perkara Nomor LP/B/61/VII/2023/Sek

---

<sup>91</sup> Bryan A. Garner (Ed.), *Black's Law Dictionary*, 11th Edition, Thomson Reuters, St. Paul, 2019; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi Kelima.

<sup>92</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 203–205.

Tawang/Res Tasikmalaya Kota/Polda Jawa Barat. Analisis difokuskan pada kedudukan dan kekuatan pembuktian *scientific evidence* berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta Teori Pembuktian, Teori Kebenaran Materiil, *Due Process of Law*, dan Teori Kepastian Hukum.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian *scientific evidence* dalam penetapan tersangka berdasarkan ketentuan dua alat bukti menurut KUHAP. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik utama dalam memperoleh bahan hukum untuk dianalisis.<sup>93</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan bahan hukum melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum pembuktian pidana dan *scientific evidence*.

---

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 21–24; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 181–196.

2. Studi Dokumen, yaitu penelaahan terhadap dokumen perkara Nomor LP/B/61/VII/2023/Sek Tawang/Res Tasikmalaya Kota/Polda Jawa Barat, termasuk dokumen penyidikan, alat bukti, serta dokumen hukum lain yang relevan untuk dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

### 3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai bahan hukum untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis dalam penelitian hukum normatif bertujuan menemukan argumentasi, konsep, dan asas hukum sebagai dasar penyelesaian isu hukum yang diteliti.<sup>94</sup>

Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, yaitu mengumpulkan serta mengelompokkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sesuai dengan fokus penelitian.
2. Interpretasi hukum, yaitu menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang

---

<sup>94</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 213–223; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2019, hlm. 304–312.

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan penggunaan *scientific evidence* dalam penetapan tersangka.

3. Analisis dan argumentasi hukum, yaitu menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian *scientific evidence* dengan menggunakan Teori Pembuktian, Teori Kebenaran Materiil, *Due Process of Law*, dan Teori Kepastian Hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu menyusun kesimpulan secara deduktif berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh bahan hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai kekuatan pembuktian *scientific evidence* dalam penetapan tersangka berdasarkan ketentuan dua alat bukti menurut KUHAP.